

Analisis Kepatuhan Perpajakan Pph Pasal 15 Pelayaran Dalam Negeri Pada Pt X

Oleh:

Noviana Ayu Kumalasari¹, Muhisa Fauziah Zaliani², Nadia Agustina³, Rindi Antika⁴,
Aan Nurrohman⁵

^{1,2,3,4}Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Madiun,

⁵Diploma Tiga Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun,

¹novianaayu711@gmail.com, ²muhisafauziazia@gmail.com,

³nadiaagustina522@gmail.com, ⁴rindiantika171005@gmail.com, ⁵aan.n@pnm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 pada PT X. Kepatuhan perpajakan dalam penelitian ini diukur melalui tiga aspek utama, yaitu perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan tahun 2025 yang diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan mengolah dan menganalisis laporan keuangan serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) untuk menghitung besarnya PPh Pasal 15 dan menilai kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 15. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta memberikan masukan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Kata Kunci: Kepatuhan Perpajakan, PPh Pasal 15, Perusahaan Pelayaran, Laporan Keuangan, Wajib Pajak

ABSTRACT

This study aims to evaluate the level of corporate compliance with Income Tax Article 15 at PT X. The level of tax compliance in this study is assessed through three primary aspects: tax calculation, payment, and reporting, in accordance with applicable tax regulations. This research employs a quantitative approach with descriptive analysis. The data analyzed consist of secondary data in the form of the company's 2025 financial statements, obtained from the official website of the Indonesia Stock Exchange. Data collection was conducted using documentation study techniques, while data analysis involved processing and interpreting financial statements and the Notes to Financial Statements to calculate the amount of PPh Article 15 and assess its compliance with tax regulations. This study is expected to provide insights into the company's tax compliance level in fulfilling its obligations regarding the calculation, payment, and reporting of PPh Article 15. Furthermore, this research aims to identify the challenges faced by the company in fulfilling its tax obligations and to provide recommendations for evaluation to improve tax compliance.

Keywords: Tax Compliance, PPh Article 15, Shipping Company, Financial Statements, Taxpayer

PENDAHULUAN

Perusahaan pelayaran adalah salah satu jenis usaha yang beroperasi dalam sektor jasa transportasi dan logistik laut yang mendukung aktivitas pengiriman barang dan penumpang antara pelabuhan. Perusahaan ini menyediakan ruang muatan kapal laut untuk proses distribusi barang baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan pelayaran diwajibkan untuk mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu jenis pajak yang dikenakan dalam industri pelayaran adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15, dengan tarif 1,2% atas pelayaran dalam negeri. Aturan pelaksanaan PPh Pasal 15 Pelayaran Dalam Negeri diatur dalam KMK No.416/KMK.04/1996 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri dan SE-29/PJ.4/1996 tentang PPh terhadap

Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri. Pemungutan pajak tersebut merupakan bentuk kontribusi wajib pajak dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya melalui sistem *Self Assessment*, yang bertujuan untuk mempermudah administrasi perpajakan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Studi ini memusatkan perhatian pada analisis kepatuhan perusahaan pelayaran PT. X terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15. Dalam studi ini, kepatuhan diukur dengan melihat sejauh mana perusahaan melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 15 sesuai dengan tarif dan ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah berdasarkan Surat Dirjen Pajak No. S-852/PJ.341/2003. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penerapan aturan perhitungan PPh Pasal 15 dalam konteks perusahaan pelayaran. Variabel ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan menghitung besarnya pajak terutang berdasarkan norma perhitungan khusus yang berlaku bagi perusahaan pelayaran dalam negeri.

Penelitian ini dibatasi dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan periode tahun 2025 serta berfokus secara spesifik pada aspek kepatuhan perpajakan PPh Pasal 15 yang meliputi perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan perhitungan PPh Pasal 15 serta ketepatan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 15 dan kendala yang dihadapi saat memenuhi kewajiban PPh Pasal 15 pada PT. X.

LANDASAN TEORI

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterimanya selama tahun pajak (Waluyo, 2017). Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut UU PPh, menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Dari kedua sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, baik individu maupun badan, atas penghasilan yang didapat selama satu tahun pajak.

Subjek pajak terbagi menjadi dua kategori, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri yang mencakup individu, badan hukum, warisan yang belum dibagi, serta bentuk usaha tetap (BUT). Sementara itu, yang tidak dianggap sebagai subjek pajak termasuk kantor perwakilan dari negara asing, pejabat diplomatik, dan organisasi internasional dengan ketentuan tertentu. Selanjutnya, objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan individu yang bersangkutan, dalam bentuk apa pun, termasuk gaji, keuntungan usaha, hadiah, bunga, dividen, royalti, serta sewa, kecuali yang tidak termasuk objek pajak seperti bantuan, warisan, investasi modal, dan imbalan dalam bentuk barang dengan syarat tertentu (Resmi, 2019).

Pajak Penghasilan Pasal 15

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 merupakan pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak tertentu dengan menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) (Setiawan & Fitriandi, 2017). Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 adalah jenis Pajak Penghasilan yang diterapkan pada penghasilan yang didapat oleh Wajib Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 15 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada Wajib Pajak tertentu dengan menerapkan norma perhitungan khusus.

Norma penghitungan khusus yang diatur dalam Pasal 15 UU PPh, mencakup perusahaan penerbangan domestik yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian *charter*, perusahaan pelayaran dalam negeri yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang terdaftar baik di dalam negeri maupun luar negeri, perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri yang beroperasi sebagai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, kantor perwakilan dagang asing, serta usaha jasa maklon internasional di sektor produksi mainan anak. Peredaran bruto yang menjadi objek pajak bagi masing-masing wajib pajak tersebut mencakup semua pembayaran atau nilai pengganti dalam bentuk uang atau nilai uang yang diterima dari pengangkutan orang dan barang, penyerahan barang pada kantor perwakilan dagang asing, serta imbalan jasa dari seluruh biaya pembuatan pada jasa maklon internasional di luar biaya bahan baku. Khusus untuk pelayaran dalam negeri, berdasarkan Surat Dirjen Pajak No. S-852/PJ.341/2003, terminologi objek penyerahan jasa perkapalan dikenakan pada beberapa jenis *charter*, yaitu sewa berdasarkan pemakaian ruang, pemakaian waktu, kapal tanpa awak, dan kapal dengan awak.

Kewajiban penyeteroran dilakukan melalui kantor pos dan menggunakan *e-billing* paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, serta kewajiban pelaporan disampaikan secara elektronik menggunakan *cortex* paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Berdasarkan Pasal 15 UU PPh, tarif perhitungan PPh pasal 15 dengan menggunakan norma khusus adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif PPh Pasal 15

No.	Peredaran Bruto	Tarif	Sifat
1	Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri	1,8%	Tidak final
2	Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri	1,2%	Tidak final
3	Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan Luar Negeri	2,64%	Final
4	Kantor Perwakilan Dagang Asing	0,44%	Final
5	Kegiatan Usaha Jasa Maklon Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak	7%	Final

Sumber: Setiawan Benny dan Fitriandi Primandita, 2017

Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

Perusahaan pelayaran (*shipping company*) adalah entitas yang mengoperasikan kapal untuk mencari pendapatan dari biaya pengiriman (Chairil, 2016). Sementara itu, Wajib Pajak Pelayaran Dalam Negeri merupakan individu atau yang berkedudukan dan didirikan di Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha pelayaran dengan kapal yang terdaftar, baik di Indonesia maupun di luar negeri, atau dengan kapal pihak lain (Setiawan & Fitriandi, 2017). Berdasarkan pendapat tersebut, perusahaan pelayaran dapat diartikan sebagai badan usaha di bidang transportasi laut yang mengoperasikan kapal untuk memperoleh pendapatan, serta termasuk sebagai wajib pajak dalam negeri apabila menjalankan usaha pelayaran di Indonesia.

Penghasilan yang menjadi objek pengenaan PPh mencakup penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari jasa angkutan orang dan/atau barang, termasuk

penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan di pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia, pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia, serta pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia (Setiawan & Fitriandi, 2017). Berdasarkan pendapat tersebut, penghasilan dari usaha pelayaran mencakup seluruh pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang serta penyewaan kapal. Penghasilan tersebut tetap menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) tanpa memandang rute pelayaran, baik dalam negeri maupun internasional.

Menurut KMK No. 416/KMK.04/1996 tarif PPh Pasal 15 untuk Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah 1,2%. Dasar pengenaan pajak ini adalah peredaran bruto, yang mencakup seluruh jumlah imbalan atau kompensasi dalam bentuk uang atau setara uang yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak sebagaimana dijelaskan dalam objek pajak. Di mana PPh terutang bersifat final dihitung dari tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak (Resmi, 2019).

Kepatuhan pajak merupakan salah satu permasalahan yang umum dihadapi oleh otoritas pajak, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya. Apabila kepatuhan tidak ditanamkan sejak awal, maka dapat menimbulkan berbagai perilaku negatif, seperti penghindaran pajak, penggelapan pajak, serta pelanggaran perpajakan lainnya yang berdampak pada menurunnya penerimaan negara dari sektor pajak. Tingkat kepatuhan pajak dapat dinilai melalui empat indikator, yaitu pendaftaran sebagai wajib pajak, pengajuan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang benar, lengkap, dan jelas, perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima, serta pelunasan tunggakan pajak sesuai dengan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum batas waktu yang ditentukan. Dalam Pajak Penghasilan Pasal 15, kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting, khususnya bagi wajib pajak yang bergerak di sektor tertentu seperti pelayaran dan penerbangan yang memiliki mekanisme penghitungan pajak tersendiri, di mana kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan tersebut akan berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan negara (Marlido, 2023).

Menurut PMK No. 192/PMK.03/2007 Pasal 1, kriteria kepatuhan wajib pajak dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 mengacu pada ketentuan umum perpajakan yang berlaku di Indonesia. Wajib pajak termasuk perusahaan pelayaran dinyatakan patuh apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau Tahunan tepat pada waktunya, tidak memiliki utang pajak kecuali telah mendapatkan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran, laporan keuangan yang diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk wajib pajak tertentu, serta tidak pernah mendapatkan hukuman pidana di bidang perpajakan dalam periode waktu yang ditentukan. Selanjutnya, menurut UU KUP (UU No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 7 Tahun 2021), kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 15 pada perusahaan pelayaran dapat dilihat dari tiga aspek utama. Aspek pertama adalah perhitungan pajak, di mana perusahaan pelayaran menggunakan norma penghitungan khusus (final) berdasarkan persentase tertentu dari peredaran bruto (omzet), bukan dari laba bersih. Aspek kedua adalah penyetoran pajak, di mana PPh Pasal 15 yang terutang wajib disetor ke kas negara melalui bank persepsi atau kanal pembayaran resmi setiap bulan sebelum jatuh tempo. Aspek ketiga adalah pelaporan pajak secara lengkap, benar, dan tepat waktu melalui SPT Masa PPh Pasal 15 dan SPT Tahunan PPh menggunakan sistem administrasi perpajakan. Kepatuhan dalam ketiga aspek ini sangat penting karena sistem PPh Pasal 15 bersifat khusus dan final, sehingga kesalahan perhitungan atau keterlambatan dapat dikenakan sanksi.

Jika perusahaan pelayaran tidak melaksanakan kewajiban pajak PPh Pasal 15, maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, yang terbagi

menjadi hukuman administratif dan hukuman pidana. Sanksi administratif mencakup denda karena keterlambatan pelaporan SPT, bunga akibat terlambat membayar pajak, dan juga kenaikan pajak yang harus dibayar jika ditemukan kekurangan saat pemeriksaan. Sementara itu, sanksi pidana dikenakan apabila wajib pajak terbukti sengaja tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap, serta melakukan tindakan penghindaran atau penggelapan pajak yang dapat berupa denda hingga pidana penjara sesuai tingkat pelanggaran. Bagi perusahaan pelayaran, ketidakpatuhan ini tidak hanya berdampak pada sanksi finansial, tetapi juga dapat mengganggu operasional usaha dan reputasi perusahaan, terutama dalam kegiatan bisnis internasional (UU No. 6 Tahun 1983).

Penelitian Terdahulu

- a. Herliani, dkk (2020) dalam penelitian: Analisis Proses Pencatatan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Terutang PPh Pasal 15 Tentang Wajib Pajak Pelayaran Dalam Negeri Pada PT. Titian Mahakam Line. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pencatatan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang PPh Pasal 15 tentang Wajib Pajak Pelayaran Dalam Negeri yang dilakukan oleh PT. Titian Mahakam Line berdasarkan KMK No. 416/KMK.04/1996 dan SE No. 29/PJ.04/1996. Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan laporan – laporan perpajakan berkaitan dengan PPh Pasal 15 Pelayaran Dalam Negeri selama tahun 2018 di PT. Titian Mahakam Line. Teknik analisis data pada penelitian ini membandingkan pencatatan pajak terutang PPh Pasal 15 Pelayaran Dalam Negeri yang dilakukan PT. Titian Mahakam Line dengan KMK No. 416/KMK.04/1996 serta pembayaran dan pelaporan pajak terutang PPh Pasal 15 Pelayaran Dalam Negeri yang dilakukan oleh PT. Titian Mahakam Line dengan SE No. 29/PJ.04/1996. Hasil analisis data yang telah peneliti lakukan, pencatatan pajak terutang PPh Pasal 15 yang dilakukan oleh PT. Titian Mahakam Line telah sesuai. Sedangkan untuk pelaporan pajak terutang PPh Pasal 15 belum sesuai karena ditemukan banyak keterlambatan. Pembayaran atas pajak terutang PPh Pasal 15 yang dilakukan oleh PT. Titian Mahakam Line juga telah sesuai. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada aspek fokus, data, dan objek yang diteliti. Penelitian ini tidak hanya mencakup proses pencatatan, pembayaran, dan pelaporan, tetapi juga lebih menekankan pada analisis keseluruhan tentang kepatuhan perpajakan PPh Pasal 15.
- b. Pohan, Chairil Anwar (2017) dalam penelitian: Mereviu Basis Pemajakan Perusahaan Pelayaran Nasional Berdasarkan “*Deemed Profit*” atas Penghasilan dari Usaha Angkutan Laut. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui basis kepatuhan perpajakan atas penghasilan dari usaha Angkutan Laut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem pemajakan PPh Pasal 15 pada perusahaan pelayaran sudah tidak sesuai dengan perkembangan tarif dan kondisi ekonomi saat ini, sehingga berpotensi menurunkan penerimaan negara dan tidak mencerminkan prinsip keadilan pajak. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian terdahulu berfokus pada peninjauan basis pemajakan (*deemed profit*) sebagai dasar pengenaan PPh Pasal 15 pada perusahaan pelayaran nasional. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis kepatuhan perpajakan PPh Pasal 15 pada PT X, yang meliputi aspek perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data numerik. Data numerik tersebut berupa laporan keuangan PT X yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kepatuhan perpajakan PPh Pasal 15. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan PT X periode tahun 2025 yang diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data berupa peraturan perpajakan terkait PPh Pasal 15, jurnal ilmiah, serta studi literatur lain yang relevan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan tahunan PT X yang telah dipublikasikan. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut adalah laporan keuangan tahunan PT X periode tahun 2025 yang telah dipublikasikan dan memuat data yang diperlukan untuk menghitung serta menganalisis kepatuhan perpajakan PPh Pasal 15 Pelayaran Dalam Negeri. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan dokumen laporan keuangan yang relevan, khususnya Laporan Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Konsolidasian yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia.

Variabel dalam penelitian ini adalah kepatuhan perpajakan PPh Pasal 15 pada perusahaan PT X. Kepatuhan tersebut diukur berdasarkan kesesuaian aspek yang meliputi perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak yang dilakukan perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk menghitung PPh Pasal 15, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 15} &= \text{Tarif PPh Pasal 15} \times \text{Peredaran Bruto} \\ &= 1,2\% \times \text{Peredaran Bruto} \end{aligned}$$

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu mengolah data yang telah dikumpulkan dengan cara menghitung, mengklasifikasikan dan menganalisis menggunakan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Konsolidasi yang diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan. Analisis data diawali dengan mengumpulkan data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan berupa Laporan Keuangan Perusahaan Pelayaran pada PT X yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2025 melalui website resmi (www.idx.co.id). Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis melalui beberapa tahapan untuk menilai kepatuhan perpajakan PPh Pasal 15 pada PT X, yaitu:

- Mengidentifikasi komponen peredaran bruto dari laporan keuangan sebagai dasar perhitungan pajak;
- Menghitung besarnya PPh Pasal 15 dengan tarif 1,2% dari peredaran bruto;
- Menganalisis Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Konsolidasi. Tujuannya, untuk mengetahui kebijakan perpajakan yang diterapkan perusahaan;
- Mengevaluasi kesesuaian perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PPh Pasal 15. Evaluasi ini berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- Membandingkan hasil perhitungan dengan laporan perusahaan. Tujuannya yaitu untuk menilai tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT X merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri yang memiliki kewajiban perpajakan pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 atas penghasilan yang diterima dari usaha pelayaran. Pada tahun 2025, perusahaan mencatat total peredaran bruto sebesar Rp 109.830.185.700 yang diperoleh dari jasa perkapalan dan sewa kapal (*charter*), baik dari pihak berelasi maupun

dari pihak ketiga. Berdasarkan data Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) No. 22, perusahaan memiliki pendapatan bruto dari jasa pelayaran sebesar Rp 109.830.185.700 pada periode Januari-Desember 2025. Rincian pendapatan objek pajak tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 2. Rincian Pendapatan Objek PPh Pasal 15 Periode 2025

Komponen Pendapatan	Jumlah dalam Rupiah (RP)	Keterangan
Pihak Berelasi:		
Pendapatan Jasa Perkapalan	25.766.739.315	Objek PPh Pasal 15
Pendapatan Sewa Kapal	-	Objek PPh Pasal 15
Pihak Ketiga:		
Pendapatan Jasa Perkapalan	78.897.121.080	Objek PPh Pasal 15
Pendapatan Sewa Kapal	5.166.325.305	Objek PPh Pasal 15
Total Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	109.830.185.700	

Sumber: Diolah Penulis, 2026

Berdasarkan norma perhitungan khusus bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri yang diatur dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 416/KMK.04/1996 dan ditegaskan kembali melalui Surat Edaran DJP No. SE-32/PJ.4/1996, tarif efektif yang ditetapkan adalah sebesar 1,2% dari peredaran bruto. Perhitungan PPh Pasal 15 Terutang diimplementasikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{PPh Pasal 15 Terutang} &= \text{Tarif} \times \text{Peredaran Bruto} \\
 &= 1,2\% \times \text{Rp } 109.830.185.700 \\
 &= \text{Rp } 1.317.962.228
 \end{aligned}$$

Melalui perhitungan diatas, maka diperoleh pajak terutang yaitu sebesar Rp1.317.962.228. Namun, pada laporan posisi keuangan (CALK No. 13c), beban Pajak Penghasilan Kini PPh Pasal 15 yang tercatat adalah Rp 1.262.283.845. Berdasarkan data laporan keuangan mengenai penyebab selisih tersebut yaitu selisih sebesar Rp 55.678.383 terjadi karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan secara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal (*timing difference* atau *permanent difference*), dimana terdapat peredaran bruto (pendapatan) yang sudah diakui oleh peneliti berdasarkan kontrak atau akrual, namun belum diakui sebagai pendapatan objek PPh Pasal 15 oleh perusahaan pada periode berjalan.

Analisis Kepatuhan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 15

Berdasarkan Beban Pajak Penghasilan Pasal 15 pada laporan posisi keuangan (CALK No. 13c) sebesar Rp 1.262.283.845, peneliti menyusun simulasi ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan SPT Masa untuk menilai kepatuhan administratif perusahaan. Dalam studi kasus ini, PT X menunjukkan kedisiplinan dan komitmen tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terlihat dari rincian aktivitas bulanan berjalan di mana penyetoran secara konsisten dilakukan sebelum batas akhir tanggal 15 bulan berikutnya, serta pelaporan masa diselesaikan sebelum batas akhir tanggal 20 bulan berikutnya untuk menghindari denda keterlambatan lapor sebesar Rp 100.000 per SPT Masa sesuai dengan ketentuan UU KUP. Seluruh aktivitas administratif secara konsisten berstatus "Tepat Waktu" dengan data yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 3. Asumsi Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 15 Periode 2025

Bulan	PPh Terutang (Rp)	Kontribusi (%)	Penyetoran		Pelaporan Masa		Keterangan
			Tgl Setor	Batas Akhir	Tgl Lapor	Batas Akhir	
Januari	95.500.000	7,57%	8 Feb	15 Feb	15 Feb	20 Feb	Tepat Waktu
Februari	110.000.000	8,71%	9 Mar	15 Mar	17 Mar	20 Mar	Tepat Waktu
Maret	98.500.000	7,80%	7 Apr	15 Apr	18 Apr	20 Apr	Tepat Waktu
April	102.000.000	8,08%	10 Mei	15 Mei	17 Mei	20 Mei	Tepat Waktu
Mei	108.500.000	8,60%	9 Juni	15 Juni	16 Juni	20 Juni	Tepat Waktu
Juni	101.000.000	8,00%	13 Juli	15 Juli	15 Juli	20 Juli	Tepat Waktu
Juli	99.500.000	7,88%	8 Agt	15 Agt	17 Agt	20 Agt	Tepat Waktu
Agustus	115.000.000	9,11%	12 Sep	15 Sep	17 Sep	20 Sep	Tepat Waktu
September	104.000.000	8,24%	9 Okt	15 Okt	16 Okt	20 Okt	Tepat Waktu
Oktober	106.500.000	8,44%	14 Nov	15 Nov	18 Nov	20 Nov	Tepat Waktu
November	112.000.000	8,87%	10 Des	15 Des	15 Des	20 Des	Tepat Waktu
Desember	109.783.845	8,70%	11 Jan 2026	15 Jan 2026	16 Jan 2026	20 Jan 2026	Tepat Waktu
Total	1.262.283.845	100%					

Sumber: Diolah Penulis, 2026

Analisis Rekonsiliasi Fiskal dan Selisih Perhitungan

Fokus krusial dalam pembahasan ini adalah mengurai penyebab terjadinya disparitas antara hasil rekalkulasi independen peneliti yaitu sebesar Rp 1.317.962.228 dengan beban pajak penghasilan kini yang tercatat pada laporan keuangan konsolidasian entitas (CALK No. 13 c) sebesar Rp 1.262.283.845. Terdapat selisih material bersih senilai Rp 55.678.383 yang memerlukan pembuktian logika akuntansi. Diferensiasi tersebut timbul akibat adanya perbedaan pengakuan pendapatan antara basis akuntansi komersial dan regulasi fiskal perpajakan (timing difference atau permanent difference). Peneliti mengidentifikasi bahwa terdapat komponen pendapatan berbasis kontrak/akrual yang secara standar akuntansi komersial (SAK) wajib diakui pada periode berjalan oleh peneliti. Namun, secara perundang undangan perpajakan fiskal, realisasi hak atas objek PPh Pasal 15 tersebut belum terpenuhi sepenuhnya di lapangan pada akhir tahun buku. Hubungan rekonsiliasi ini dijabarkan secara sistematis melalui Tabel 3.

Tabel 4. Rekonsiliasi Selisih Beban Pajak Komersial dan Pajak Fiskal PPh Pasal 15

Keterangan	Nilai Nominal (Rp)	Analisis Fiskal
Laba sebelum pajak perusahaan (komersial)	114.942.064.721	Basis pengakuan laba bersih pengakuan komersial perusahaan.
Koreksi Fiskal Negatif	(4.639.865.250)	Dikeluarkan karena belum terutang menurut aturan fiskal.
Pendapatan Angkutan Laut	105.188.520.450	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) riil fiskal perusahaan.
Beban pajak kini PPh Pasal 15	1.262.283.845	Tarif final 1,2% dari DPP riil fiskal (1,2% x DPP).
PPh masa PPh Pasal 15 Terutang	1.317.962.228	Total omzet komersial dalam laporan keuangan.
Selisih	55.678.383	Hasil dari tarif final 1,2% x Koreksi Fiskal Negatif.

Sumber: Diolah Penulis, 2026

Pembuktian rumus atas selisih tersebut dapat divalidasi melalui persamaan $1,2\% \times (\text{Rp } 4.639.865.250) = \text{Rp } 55.678.383$. Melalui hasil rekonsiliasi ini, dapat disimpulkan bahwa penentuan beban pajak penghasilan kini yang diaplikasikan oleh perusahaan telah sepenuhnya akurat, patuh, dan sesuai dengan aturan hukum pajak positif komersial. Perusahaan terbukti memisahkan akun komersial dengan penyesuaian fiskal secara terstruktur demi menghindari pelaporan yang tidak valid.

Kendala dan Strategi Penyelesaian

Meskipun tingkat kepatuhan administratif tergolong tinggi, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala substansial dalam proses operasional perpajakan perusahaan, yaitu:

- a. Adanya *timing difference* akibat perbedaan metode pengakuan omset akrual vs fiskal yang berpotensi memicu adanya salah interpretasi saat pemeriksaan;
- b. Minimnya sinkronisasi data *real-time* antar divisi operasi (kontrak) dengan divisi perpajakan sebelum pelaporan SPT;
- c. Risiko materialitas perpajakan jika validasi data bukti potong dari pihak ketiga terlambat diterima.

Sebagai langkah penyelesaian untuk meminimalisir risiko fiskal tersebut, perusahaan disarankan untuk menerapkan kebijakan batas waktu (*cut-off*) pembukuan yang lebih ketat pada akhir periode laporan. Selain itu, optimalisasi sistem informasi terintegrasi seperti ERP (*Enterprise Resource Planning*) dan pemanfaatan fitur *pre-populated inbound* pada aplikasi e-Bupot Unifikasi sangat penting untuk mencocokkan data bukti potong pihak ketiga secara instan dan akurat untuk meminimalkan kesalahan pencatatan sebelum dilakukan audit oleh otoritas pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT X secara umum telah menerapkan kebijakan perpajakan PPh Pasal 15 yang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK. 04/1996 dan PSAK Nomor 46, dengan tarif khusus sebesar 1,2% dari pendapatan bruto terkait layanan perkapalan domestik. Dari sudut pandang administrasi perpajakan, perusahaan ini menunjukkan tingkat kepatuhan dan disiplin yang memuaskan dalam memenuhi batas waktu untuk penyetoran dan pelaporan SPT Masa, demi menghindari risiko denda administratif sesuai dengan undang-undang KUP. Namun, kepatuhan material perusahaan masih belum sepenuhnya tercapai, karena ada perbedaan signifikan antara pajak terutang yang dihitung secara mandiri dan jumlah pajak yang tercatat saat ini pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK No. 13c) yang disebabkan oleh perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan komersial dan fiskal serta belum maksimalnya penyelarasan dokumen potongan pajak dari pihak ketiga.

Penelitian ini memiliki batasan utama karena bergantung pada data sekunder yang diambil dari laporan keuangan publik, sehingga pemeriksaan terhadap kepatuhan waktu dalam penyetoran dan pelaporan formal tidak bisa dievaluasi secara menyeluruh, akibat kurangnya akses langsung ke dokumen internal primer seperti SPT Masa dan Surat Setoran Pajak (SSP). Dengan mempertimbangkan batasan tersebut, disarankan kepada manajemen perusahaan untuk meningkatkan rekonsiliasi fiskal secara berkala antara departemen keuangan dan pajak serta memperketat proses penagihan bukti potongan pajak dari klien untuk mengurangi selisih yang terjadi pada akun utang pajak. Selain itu, untuk perguruan tinggi seperti Politeknik Negeri Madiun, disarankan agar memperluas studi kasus nyata berbasis Project Based Learning yang terkait dengan industri yang menerapkan skema perpajakan khusus. Sementara itu, untuk peneliti di masa yang akan datang, disarankan agar mengembangkan penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dengan akses data primer melalui wawancara dan inspeksi dokumen internal, sehingga tingkat kepatuhan formal dapat diukur dengan lebih akurat, mendalam, dan valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspek Kepatuhan Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dalam PPh Pasal 15: Undang-Undang Republik Indonesia tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Diakses pada 31 Maret 2026. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-12/Salinan%20UU%20Nomor%207%20Tahun%202021.pdf>.
- Herdiansyah, Haris. (2010). Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
- Luahambowo, F. (2020). *Peranan Orang Tua Dalam Membina Sikap (Attitude) Anak Di Desa Hiligito Kecamatan Funayama Tahun 2020*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(1), 6.
- Marlido, Zidni Amaliah. (2023). *Apakah Kemudahan Pajak Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak?*. Direktorat Jenderal Pajak. Diakses pada 31 Maret 2026. [Apakah Kemudahan Pajak akan Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak? | Direktorat Jenderal Pajak](#)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. (2007). Jakarta. Diakses pada 31 Maret 2026. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/13038>.
- Pohan, Chairil Anwar. (2016). *Mereview Basis Pemajakan Perusahaan Pelayaran Nasional Berdasarkan "Deemed Profit" atas Penghasilan dari Usaha Angkutan Laut*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 8(2), 116-117.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanksi atas Ketidakpatuhan PPh Pasal 15: UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Diakses pada 31 Maret 2026.
- Setiawan, Benny, dan Fitriandi Primandita (2017). *Kupas Tuntas PPh Potput Edisi 2*. Tangerang Selatan: Salemba Empat.
- Subjek dan Objek Pajak Penghasilan: Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Diakses pada 12 April 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44968/uu-no-17-tahun-2000>.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat